



PENETAPAN

Nomor 362/Pdt.P/2023/PA.Lbt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir di xxxx, 17 Mei 1986, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir di Buhu, 07 Juli 1989, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Ayu Wandira Paputungan, S.H.**, merupakan Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum "Ayu Wandira Paputungan S.H & Rekan" yang beralamat di Desa Kombot, Kecamatan Pinolosian, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto dengan Nomor Register 157/KP/2023/PA.Lbt, tertanggal 23 Juni 2023, selanjutnya disebut Pemohon I dan Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, dan orangtua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;

serta telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan.

Hal. 1 dari 20 Hal. Penetapan No.362/Pdt.P/2023/PA.Lbt



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 23 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto pada tanggal 03 Juli 2023 dengan register perkara Nomor 346/Pdt.P/2023/PA.Lbt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak perempuan Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Amelia Tanaiyo binti Irpan Tanaiyo**, tempat dan tanggal lahir di xxxxxxxx xxxxxxxx, 26 Maret 2006, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, beralamat di KABUPATEN GORONTALO, Provinsi xxxxxxxx, dengan calon suaminya yang bernama **Sopyan A. Katili bin Ibrahim Ahmad**, tempat dan tanggal lahir di Sidoharjo, 18 Maret 1998, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan tidak tamat SD, alamat di Desa Himalaya, Kecamatan Tolangohula, Kabupaten xxxxxxxx, anak dari Ibrahim Ahmad bin Ahmad Pagu Katili, tempat dan tanggal lahir di xxxxxxxx xxxxxxxx, 04 Juni 1967, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, alamat di Desa Himalaya, Kecamatan Tolangohula, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai ayah kandung dan Sriyanti Abdul binti Abdjul Almarhumah sebagai ibu kandung;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, namun ditolak oleh kepala KUA xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dengan Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-180/Kua.30.05.04/PW.01/V/2023, tanggal 23 Juni 2023;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya sudah berpacaran selama satu tahun dan hubungan keduanya sudah demikian eratnya dan sudah sangat sulit untuk dipisahkan, bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah dalam keadaan hamil 16-17 minggu sesuai Surat Keterangan Puskesmas xxxxxx Nomor 272/PKM-BUHU/VI/2023, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar anak Pemohon I dan Pemohon II untuk segera dinikahkan;

Hal. 2 dari 20 Hal. Penetapan No.362/Pdt.P/2023/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa suami dari Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta) setiap panen;
5. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik hubungan darah, semenda ataupun saudara sesusuan yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah;
6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan sudah siap untuk menjadi seorang kepala rumah tangga, sedangkan calon istrinya berstatus perawan dan sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga;
7. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan keluarga calon anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Limboto cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Amelia Tanaiyo binti Irpan Tanaiyo** untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama **Sopyan A. Katili bin Ibrahim Ahmad**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II dengan didampingi oleh kuasa hukum Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, dan orangtua

Hal. 3 dari 20 Hal. Penetapan No.362/Pdt.P/2023/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II. Hakim telah menasihati agar Pemohon I dan Pemohon II, serta orangtua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II mengurungkan niat untuk menikahkan mereka karena anak Pemohon I dan Pemohon II masih berada pada usia anak yang rentan terhadap resiko perkawinan baik dari segi pendidikan, kesehatan seperti organ reproduksi, psikologis, psikis, serta sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga serta kemampuan dalam menyelesaikan masalah. Pemohon I dan Pemohon II, serta orangtua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dihibau untuk memberikan motivasi dan lebih maksimalkan membimbing dan menasihati anak-anak mereka;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Amelia Tanaiyo binti Irpan Tanaiyo** dengan calon suaminya yang bernama **Sopyan A. Katili bin Ibrahim Ahmad** didengar keterangannya di persidangan yang pada pokoknya bersesuaian dan meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II. Dalam keterangannya, keduanya menyatakan telah menjalin hubungan cinta selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan hubungan keduanya sudah sangat erat bahkan telah melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri hingga anak Pemohon I dan Pemohon II telah dalam keadaan hamil. Keduanya menerangkan pula bahwa rencana pernikahan atas keinginan mereka berdua tanpa adanya paksaan dari orangtua atau pihak manapun. Sudah siap menjadi pasangan suami istri serta akan berupaya secara maksimal menunaikan dan menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami dan istri, serta siap menerima resiko yang mungkin akan terjadi dari perkawinan tersebut;

Bahwa pada tahap pembuktian, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti-bukti tertulis serta 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis :

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah Nomor B-180/Kua.30.05.04/Pw.01/VI/2023, tanggal 23 Juni 2023, yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Bukti

Hal. 4 dari 20 Hal. Penetapan No.362/Pdt.P/2023/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, dan diberi tanda (P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7501041705860002 tanggal 22 Juli 2012 atas nama Irpan Tanaiyo, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, dan diberi tanda (P.2);

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7501044707890001 tanggal 22 Juli 2012 atas nama Nansi Usman, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, dan diberi tanda (P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 262/07/IX/2005, tanggal 26 Januari 2006 atas nama Irfan Tanaiyo dan Nangsih K. Usman yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, dan diberi tanda (P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7501-LT-28032012-0093, tanggal 28 Maret 2012, atas nama Amelia Tanaiyo, berdasarkan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, dan diberi tanda (P.5);

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7501046603060003 tanggal 12 Juni 2023, atas nama Amelia Tanaiyo, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, dan diberi tanda (P.6);

7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7501042812100048, tanggal 12 Juni 2018, atas nama Irpan Tanaiyo yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, dan diberi tanda (P.7);

Hal. 5 dari 20 Hal. Penetapan No.362/Pdt.P/2023/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-29/D-SMP/13/0008697, tertanggal 28 Mei 2019, atas nama Amelia Tanaiyo, yang ditandatangani Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, dan diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7501131802980002, tanggal 14 Februari 2019 atas nama Sopyan A. Katili, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, dan diberi tanda (P.9);
10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7501132402076656, tanggal 29 November 2022, atas nama Ibrahim Ahmad, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, dan diberi tanda (P.10);
11. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 272/PKM-BUHUVI/2023, tanggal 20 Juni 2023, atas nama Amelia Tanaiyo, yang dikeluarkan oleh Bidan Puskesmas xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, dan diberi tanda (P.11);

B. Saksi-Saksi :

SAKSI 1, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN GORONTALO, di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Irgan Tanaiyo bin Agus Tanaiyo dan Pemohon II bernama PEMOHON 2, keduanya adalah pasangan suami istri;
- Bahwa mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II menghadirkan saksi pada persidangan hari ini untuk kepentingan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan penetapan Pengadilan yang memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan

Hal. 6 dari 20 Hal. Penetapan No.362/Pdt.P/2023/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II yang masih di bawah umur atau belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;

- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Amelia Tanaiyo binti Irpan Tanaiyo yang saat ini masih berumur 17 tahun 4 bulan;

- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Sopyan A. Katili bin Ibrahim Ahmad yang saat ini berumur 25 tahun;

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Sopyan A. Katili bin Ibrahim Ahmad sudah berhubungan pacaran satu tahun lamanya, hubungan keduanya demikian erat, mereka sering jalan bersama, berboncengan di motor bahkan sambil berpelukan seperti layaknya suami istri. Selain itu, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya yakni Sopyan A. Katili bin Ibrahim Ahmad telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II sudah hamil kurang lebih 17 (tujuh belas) minggu;

- Bahwa saksi pernah menasihati keduanya, namun tidak diindahkan;

- Bahwa sepengetahuan saksi, rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tanpa ancaman dan paksaan dari pihak manapun dan tanpa dijanjikan imbalan apapun oleh siapapun jika keduanya menikah baik kepada anak-anak tersebut maupun orangtua;

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus gadis, sedangkan calon suaminya berstatus bujang;

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah SMP dan calon suaminya berhenti sekolah sejak SD dan tidak menyelesaikan pendidikan dan tidak lagi berkeinginan untuk melanjutkan sekolah;

- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan akan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut;

- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya tidak ada larangan untuk menikah, baik karena memiliki hubungan

Hal. 7 dari 20 Hal. Penetapan No.362/Pdt.P/2023/PA.Lbt



keluarga karena nasab, semenda ataupun saudara sesusuan serta keduanya belum pernah menikah dengan orang lain;

- Bahwa orangtua para calon suami isteri ini sudah menasihati agar menanggukhan pernikahan hingga cukup umur namun mereka tetap ingin menikah;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan sejumlah kurang lebih Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) setiap panen;
- Bahwa sepengetahuan saksi, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II selama ini berperilaku baik, tidak mabuk, tidak berjudi dan tidak meresahkan masyarakat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah berlaku kasar ataupun memukul anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Sopyan A. Katili bin Ibrahim Ahmad dan telah bermusyawarah untuk menikahkan keduanya setelah ada penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan;

SAKSI 2, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Desa xxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Irgan Tanaiyo bin Agus Tanaiyo dan Pemohon II bernama PEMOHON 2, keduanya adalah pasangan suami istri;
- Bahwa mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II menghadirkan saksi pada persidangan hari ini untuk kepentingan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan penetapan Pengadilan yang memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang masih di bawah umur atau belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;

Hal. 8 dari 20 Hal. Penetapan No.362/Pdt.P/2023/PA.Lbt



- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Amelia Tanaiyo binti Irpan Tanaiyo yang saat ini masih berumur 17 tahun 4 bulan;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Sopyan A. Katili bin Ibrahim Ahmad yang saat ini berumur 25 tahun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Sopyan A. Katili bin Ibrahim Ahmad sudah berhubungan pacaran satu tahun lamanya, hubungan keduanya demikian erat, mereka sering jalan bersama, berboncengan di motor bahkan sambil berpelukan seperti layaknya suami istri. Selain itu, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya yakni Sopyan A. Katili bin Ibrahim Ahmad telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II sudah hamil kurang lebih 17 (tujuh belas) minggu;
- Bahwa saksi pernah menasihati keduanya, namun tidak diindahkan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tanpa ancaman dan paksaan dari pihak manapun dan tanpa dijanjikan imbalan apapun oleh siapapun jika keduanya menikah baik kepada anak-anak tersebut maupun orangtua;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus gadis, sedangkan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah SMP dan calon suaminya berhenti sekolah sejak SD dan tidak menyelesaikan pendidikan dan tidak lagi berkeinginan untuk melanjutkan sekolah;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan akan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya tidak ada larangan untuk menikah, baik karena memiliki hubungan keluarga karena nasab, semenda ataupun saudara sesusuan serta keduanya belum pernah menikah dengan orang lain;

Hal. 9 dari 20 Hal. Penetapan No.362/Pdt.P/2023/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orangtua para calon suami isteri ini sudah menasihati agar menanggihkan pernikahan hingga cukup umur namun mereka tetap ingin menikah;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan sejumlah kurang lebih Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) setiap panen;
- Bahwa sepengetahuan saksi, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II selama ini berperilaku baik, tidak mabuk, tidak berjudi dan tidak meresahkan masyarakat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah berlaku kasar ataupun memukul anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Sopyan A. Katili bin Ibrahim Ahmad dan telah bermusyawarah untuk menikahkan keduanya setelah ada penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2023 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto Nomor Register 157/KP/2023/PA.Lbt tanggal 23 Juni 2023, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai Penerima kuasa yang sah menurut hukum, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diperiksa lebih lanjut;

Hal. 10 dari 20 Hal. Penetapan No.362/Pdt.P/2023/PA.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah menyarankan agar Pemohon I dan Pemohon II mempertimbangkan kembali maksud menikahkannya anaknya yang masih dibawah usia pernikahan, namun tidak berhasil, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mendapatkan penetapan Pengadilan Agama yang memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah meskipun anak tersebut hingga permohonan ini diajukan masih berusia 17 tahun 4 bulan, usia mana belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 4 bulan 2019 tentang Perkawinan yang menetapkan batas minimal usia 19 tahun bagi pria dan wanita yang akan melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang hendak dinikahkannya dan calon suaminya serta orangtua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tetap berkeinginan untuk menikah meskipun belum cukup umur karena pernikahan tersebut atas keinginan mereka. Keduanya sudah memahami resiko yang berkaitan dengan hak untuk memperoleh pendidikan yang mungkin akan terputus, resiko dalam segi ekonomi karena tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk membiayai rumah tangga dan dampak sosial serta potensi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga akibat belum matangnya kondisi psikologis, belum memahami hak dan kewajiban suami istri yang tentu akan berdampak pada kemampuan menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga. Demikian pula Pemohon I dan Pemohon II, serta orangtua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II memahami segala potensi resiko yang akan dihadapi oleh anaknya namun tetap mendukung keputusan anak tersebut untuk menikah dan menyatakan kesediaannya untuk membimbing dan membantu anak-anak tersebut. Mengingat bahwa saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II telah dalam keadaan hamil;

Hal. 11 dari 20 Hal. Penetapan No.362/Pdt.P/2023/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti P.1, sampai dengan P.11 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, sampai dengan P.11 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat-syarat pengajuan bukti tertulis di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 adalah Surat Penolakan dari KUA xxxxxxxxxx xxxxxx yang menerangkan bahwa KUA xxxxxxxxxx xxxxxx menolak untuk mencatatkan Amelia Tanaiyo binti Irpan Tanaiyo dan Sopyan A. Katili bin Ibrahim Ahmad karena usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum memenuhi usia kawin bagi calon pengantin perempuan karena pada saat permohonan ini diajukan anak Pemohon I dan Pemohon II masih berumur 17 tahun 4 bulan. Maka terbukti segala apa yang diterangkan dalam bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, dan P.3, serta P.6 yang merupakan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, serta anak dari Pemohon I dan Pemohon, sehingga terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II, serta anak Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Limboto, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 adalah Kutipan Akta Nikah yang menerangkan bahwa laki-laki yang bernama Irfan A. Tanoiyo telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama Nangsih K. Usman, pada tanggal 30 Agustus 2005, sehingga terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah pasangan suami istri sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 adalah Akta Kelahiran yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Maret 2006 telah lahir seorang anak perempuan bernama Amelia Tanaiyo dari seorang ibu Nansi Usman dan ayah

Hal. 12 dari 20 Hal. Penetapan No.362/Pdt.P/2023/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irpan Tanaiyo, terbukti bahwa Amelia Tanaiyo belum memenuhi syarat usia perkawinan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 17 tahun 4 bulan 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, karena pada saat permohonan ini diajukan Amelia Tanaiyo masih berusia 17 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 yang merupakan Kartu Keluarga atas nama Irpan Tanaiyo, terbukti bahwa Irpan Tanaiyo selaku Pemohon I adalah kepala keluarga dengan tiga anggota keluarga, yang salah satunya Nansi Usman sebagai istri yang tak lain adalah Pemohon II, dan Amelia Tanaiyo selaku anak dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 yang merupakan Ijazah Sekolah atas nama Amelia Tanaiyo, terbukti bahwa Amelia Tanaiyo telah mengenyam pendidikan hingga tamat Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 xxxxxx, namun saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak lagi melanjutkan pendidikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 yang merupakan Kartu Tanda Penduduk atas nama Sopyan A. Katili yang merupakan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, terbukti bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini telah berumur 25 tahun dan telah memenuhi ketentuan umur minimal bagi orang yang hendak melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 yang merupakan Kartu Keluarga atas nama Ibrahim Ahmad, terbukti bahwa Ibrahim Ahmad selaku orangtua dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II adalah kepala keluarga, dengan 3 anggota keluarga lainnya yang satu diantaranya yakni Sopyan A. Katili sebagai calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa bukti P.11 yang merupakan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh bidan yang berwenang pada Puskesmas Kecamatan xxxx yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan kepada Amelia Tanaiyo yang merupakan anak Pemohon I dan Pemohon II. Berdasarkan Hasil pemeriksaan tersebut menerangkan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II

Hal. 13 dari 20 Hal. Penetapan No.362/Pdt.P/2023/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dalam keadaan hamil / HCG Positif (+) dengan usia kehamilan 17-18 Minggu;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II yang dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II meskipun belum cukup umur untuk menikah namun anak tersebut telah memiliki hubungan pacaran selama 1 tahun lamanya dan hubungan keduanya sudah sangat erat, keduanya sering berjalan bersama, berboncengan di motor bahkan sambil berpelukan seperti layaknya pasangan suami istri. Bahkan menurut pengakuan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami istri hingga anak Pemohon I dan Pemohon II telah dalam keadaan hamil 17 Minggu, selain itu keduanya sudah merasa mampu dan siap menjadi suami dari perempuan idamannya kelak dan juga antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon mempelai perempuan sudah lama saling mencintai serta tidak adanya unsur paksaan untuk kawin, maka keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat pula dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon I dan Pemohon II dan bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Amelia Tanaiyo binti Irgan Tanaiyo merupakan anak Pemohon I dan Pemohon II yang lahir pada tanggal 26 Maret 2006, atau pada saat permohonan ini diajukan, berusia kurang lebih 17 tahun 4 bulan;
- Bahwa Amelia Tanaiyo dan Sopyan A. Katili sudah menjalin hubungan pacaran selama 1 tahun lamanya dan sudah sangat sulit untuk dipisahkan dan diluar batas kewajaran, bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami istri, hingga anak Pemohon I dan Pemohon II telah dalam keadaan hamil 17 Minggu;
- Bahwa Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx menolak permohonan untuk menikahkan Amelia Tanaiyo dengan Sopyan A. Katili karena usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai batas minimal usia calon mempelai perempuan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan;

Hal. 14 dari 20 Hal. Penetapan No.362/Pdt.P/2023/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Amelia Tanaiyo dan Sopyan A. Katili tidak terdapat larangan menikah seperti memiliki hubungan nasab, semenda, atau sesusuan serta masing-masing tidak pernah dan atau sedang tidak memiliki ikatan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa Amelia Tanaiyo dan Sopyan A. Katili telah siap menjalani pernikahan dan siap pula melaksanakan kewajibannya sebagai suami dan istri;
- Bahwa tidak ada ancaman ataupun paksaan dari pihak manapun kepada anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya untuk menikah dan tidak pula dijanjikan sesuatu dalam bentuk apapun oleh siapapun kepada anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya serta orangtua mereka;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya sudah memahami potensi resiko yang mungkin mereka hadapi karena melakukan perkawinan diusia anak;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per panen;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan mengatur bahwa batas minimal usia calon mempelai laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun;

Menimbang, bahwa penyimpangan atas ketentuan Pasal 7 ayat (1) tersebut diatur lebih lanjut pada ayat (2) yang pada pokoknya bahwa calon mempelai yang belum memenuhi batas minimal usia yang ditetapkan terlebih dahulu harus mendapatkan dispensasi kawin dari pengadilan dengan alasan yang mendesak disertai dengan bukti-bukti pendukung;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang

Hal. 15 dari 20 Hal. Penetapan No.362/Pdt.P/2023/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yakni Amelia Tanaiyo dan calon suaminya yakni Sopyan A. Katili sudah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 serta Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, antara Amelia Tanaiyo dan Sopyan A. Katili tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Satu-satunya syarat yang belum terpenuhi adalah usia anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum mencapai batas minimal usia untuk menikah sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa mengenai batas usia minimal bagi kedua calon mempelai, Hakim berpendapat bahwa batas atau patokan dasar yang sesungguhnya menurut hukum Islam adalah “baligh”, yang diinterpretasikan dengan kedewasaan fisik dan mental. Akan tetapi, oleh karena patokan dasar “baligh” tidak memberikan kepastian hukum mengenai berapa usia minimal seseorang masuk dalam kategori tersebut, maka pembuat Undang-Undang menetapkan 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki dan perempuan, dan ketentuan tersebut selanjutnya berlaku positif di Indonesia. Namun demikian, Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tetap membuka jalan dengan memberikan peluang mengajukan dispensasi kawin bagi mereka yang bermaksud menikahkan anaknya tapi berusia dibawah dari yang telah ditetapkan, tentunya selama calon mempelai sudah memenuhi kategori “baligh”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat tersebut dihubungkan dengan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II dan

Hal. 16 dari 20 Hal. Penetapan No.362/Pdt.P/2023/PA.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi dapat disimpulkan bahwa Amelia Tanaiyo telah masuk dalam kategori “baligh”, baik secara fisik maupun mental, sehingga meskipun belum berusia 19 tahun, namun telah memenuhi syarat yang dikehendaki Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah perintah Allah, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), bahkan oleh Rasulullah disunnahkan untuk mensegerakan perkawinan, karena dalam interaksinya di luar perkawinan terdapat cukup banyak godaan bagi laki-laki dan perempuan untuk melanggar larangan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Selain itu, perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia dengan mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan alasan mendesak sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, terbukti di persidangan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya mengakui telah melakukan hubungan layaknya suami istri hingga anak Pemohon I dan Pemohon II hamil, sebagaimana yang diterangkan dalam surat keterangan hamil. Kondisi tersebut menurut Hakim akan berdampak keberbagai aspek kehidupan masyarakat utamanya bagi anak Pemohon I dan Pemohon II seperti kondisi tekanan mental dan psikologis anak Pemohon I dan Pemohon II disebabkan adanya hukuman sosial dari masyarakat karena hamil diluar nikah yang ketika tekanan tersebut tidak mampu ditanggung oleh anak Pemohon I dan Pemohon II, dikhawatirkan akan kembali melakukan perbuatan yang melanggar hukum seperti aborsi yang bisa mengancam keselamatan jiwa anak Pemohon I dan Pemohon II serta menghilangkan nyawa anak dalam kandungan. Jikapun anak yang dikandung tersebut tetap dipertahankan oleh ibu yang mengalami tekanan mental dan psikologis maka anak tersebut memiliki kemungkinan besar lahir dengan kondisi tidak normal seperti cacat bawaan dan keterbelakangan mental (*autis*) serta adanya resiko gangguan pertumbuhan pada anak (*stunting*);

Hal. 17 dari 20 Hal. Penetapan No.362/Pdt.P/2023/PA.Lbt



Menimbang, bahwa dari segi hukum hal ini juga akan menimbulkan persoalan hukum baru dimasyarakat dimana kemungkinan besar anak-anak tersebut tetap dinikahkan oleh orangtuanya secara sembunyi-sembunyi atau nikah dibawah tangan ketika permohonan dispensasi nikah mereka ditolak oleh pengadilan. Hal demikian menyebabkan hak anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai istri tidak dilindungi oleh Negara secara hukum. Demikian pula anak yang dilahirkan nanti hanya akan memiliki hubungan nasab dengan ibunya. Pada akhirnya hukuman sosial sebagaimana pertimbangan sebelumnya tidak hanya diterima oleh ibu akan tetapi terus berlanjut pada anak yang dilahirkan seperti ejekan anak yang tidak mempunyai bapak dan lain-lain yang akan mempengaruhi tumbuh kembang anak baik secara fisik maupun mental. Hal tersebut tentu bertentangan dengan kehendak Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Hakim berpendapat kondisi anak Pemohon I dan Pemohon II yang telah hamil memenuhi alasan mendesak karena hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut jika dibiarkan berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan bisa membawa *mudharat yang lebih besar* bagi keduanya dibandingkan manfaat yang akan diperoleh karena akan semakin banyak persoalan yang muncul dibelakang hari. Pun anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon suaminya telah mendapat rekomendasi dari tenaga kesehatan untuk melakukan perkawinan sehingga Hakim berpendapat manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda menunggu anak tersebut mencapai usia minimal untuk menikah patut dikesampingkan. Demikian hal ini dipertimbangkan dengan mengacu pada kaidah *fiqhiyah*/ teori hukum Islam yang berbunyi :

رَأُ الْمَقَائِدِ مُقَدِّمٌ عَلَي جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Hal. 18 dari 20 Hal. Penetapan No.362/Pdt.P/2023/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat adalah adil dan bijaksana jika permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan dengan memberikan izin/dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Amelia Tanaiyo binti Irpan Tanaiyo** untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama **Sopyan A. Katili bin Ibrahim Ahmad**;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Limboto pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1444 Hijriah oleh **Khairiah Ahmad, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Dorkas Eremst Yunginger, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Dorkas Eremst Yunginger, S.H.I

Khairiah Ahmad, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

Hal. 19 dari 20 Hal. Penetapan No.362/Pdt.P/2023/PA.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- PNPB	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 Hal. Penetapan No.362/Pdt.P/2023/PA.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)